Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 3, Issue 11, June 2026, P 613-619
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20824826

Kegagalan Norma Internasional dalam Menangani *Health Security* Perempuan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban Pasca-2021

The Failure of International Standards to Address the Health Security of Afghan Women Under the Post-2021 Taliban Regime

Syarifah Athifah Mutahhira
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO
Article history:
Received 15 June 2026
Revised 20 June 2026
Accepted 24 June 2026
Available online 23 June 2026

Keywords
Norm Localization, Health Security, Afghanistan, Taliban, CEDAW,

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
This study examines the failure to implement international standards in addressing the health security of Afghan women following the Taliban regime's takeover in 2021. Although Afghanistan ratified CEDAW in 2003, policies implemented at the domestic level have systematically restricted women's access to health services, including a ban on working as healthcare workers, restrictions on mobility without a male guardian (mahram), and the closure of health centers. This study employs a qualitative approach and descriptive-analytical data analysis. The theoretical framework used is Acharya's "norm localization," combined with a constructivist perspective to explain why international norms have failed to be implemented. The results indicate that this failure is not due to weaknesses in international legal mechanisms, but rather to the absence of a norm localization process at the domestic level. The Taliban, as a local actor, refused to build congruence between CEDAW and the local values they adhere to, resulting in a total rejection of international norms. Consequently, the health of Afghan women has deteriorated drastically, as reflected in the high rate of anemia among pregnant women (31.6%) and widespread malnutrition. This study recommends a bottom-up approach that builds the capacity of local actors, as well as the separation of humanitarian aid from political recognition of the Taliban.

ABSTRAK
Penelitian ini membahas kegagalan implementasi norma internasional dalam menangani health security perempuan Afghanistan pasca pengambilalihan Rezim Taliban 2021. Meskipun telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003, kebijakan yang dilakukan di tingkat domestik justru secara sistematis membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk larangan bekerja sebagai tenaga kesehatan, pembatasan mobilitas tanpa pendamping laki-laki (*mahram*), dan penutupan pusat-pusat kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriptif analitis. Kerangka teori yang digunakan adalah *norm localization* oleh Acharya yang dipadukan dengan perspektif kontruktivisme untuk menjelaskan mengapa norma internasional gagal diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan disebabkan oleh kelemahan mekanisme hukum internasional, melainkan oleh ketiadaan proses lokalisasi norma di tingkat domestik. Taliban sebagai aktor lokal menolak membangun kesesuaian (*congruence building*) antara CEDAW dan nilai-nilai lokal yang mereka anut, sehingga yang terjadi adalah *norm rejection,* penolakan total terhadap norma internasional. Dampaknya, kesehatan perempuan Afghanistan memburuk secara drastis, tercermin dari tingginya angka anemia pada ibu hamil (31,6%) dan malnutrisi yang meluas. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan *bottom-up* yang membangun kapasitas aktor lokal serta pemisahan bantuan kemanusiaan dari pengakuan politik terhadap Taliban.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mendiskusikan keterbatasan norma internasional dalam menghadapi akses kesehatan perempuan Afghanistan saat dominasi nilai patriarkis rezim Taliban pasca-2021. Secara historis, perjuangan hak perempuan Afghanistan sering kali mengalami dinamika fluktuatif di mana fase kemajuan hampir selalu diikuti oleh kemunduran bergantung pada ideologi rezim yang berkuasa (Nehan & Cox, 2022).

*Corresponding Author
Email: athifahsyarifah@gmail.com

Komunitas internasional sejatinya telah memiliki kumpulan norma yang dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak atas layanan kesehatan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi pada 1979 kemudian diratifikasi oleh Afghanistan pada tahun 2003 secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin akses perempuan terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Resolusi PBB 1325 tahun 2000 menegaskan kewajiban melindungi perempuan dalam situasi konflik (Nehan &Cox, 2022) . WHO, sebagai badan kesehatan internasional utama, juga memiliki mandat untuk memastikan hak kesehatan bagi seluruh populasi, termasuk perempuan di negara-negara berkonflik seperti Afghanistan.

Isu hak perempuan dan kondisi kesehatan di Afghanistan pasca-2021 telah banyak ditulis oleh penelitian sebelumnya. Ketidakpatuhan Taliban terhadap kewajiban hukum internasional terkait hak perempuan dari perspektif hukum internasional (Qazi Zada &Qazi Zada, 2024). Penelitian ini berkontribusi penting terhadap hak perempuan di Afghanistan, namun secara spesifik belum menganalisis mengapa norma internasional, khususnya terhadap health security, perempuan gagal diimplementasikan. Di sinilah letak kebaruan yang penulis ingin tawarkan dalam tulisan ini.

Pada 15 Agustus 2021, Taliban mulai memasuki Kabul, yang menandakan bahwa pemerintah Afghanistan kembali jatuh. Pengambilalihan kekuasaan ini menandai babak baru terkait hak perempuan yang mengalami kemunduran total. Salah satu langkah identik yang diambil oleh Taliban terkait peruntuhan hak ini adalah saat Taliban membubarkan Kementerian Urusan Perempuan (Ministry of Women's Affairs) dan menggantikannya dengan Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Maksiat (Ministry of Promotion of Virtue and Prevention of Vice) (Nehan & Cox, 2022). Kebijakan diskriminatif dalam waktu singkat mulai diberlakukan secara sistematis terhadap perempuan. Mulai dari larangan perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga kebebasan bergerak dan tampil di hadapan publik serta akses dalam mendapatkan layanan kesehatan. Akibat dari diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak perempuan di Afghanistan mengalami perubahan hidup yang sangat drastis mulai dari lingkup sosial, kesehatan, hingga ekonomi.

Pada tahun 2026, dampak dari kebijakan Taliban diprediksi akan meninggalkan 1,1 juta anak perempuan yang tidak bersekolah dan 100.000 perempuan tidak berkuliah yang kemudian akan berkorelasi mencapai 45% dalam melahirkan dini dan peningkatan kematian ibu hingga 50% (UN Women, n.d.). Para perempuan yang membutuhkan layanan akses kesehatan harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk ditolak dengan alasan perempuan tidak dapat dirawat oleh dokter laki-laki. Aturan restriktif era 1990-an ini dihidupkan kembali oleh Taliban melalui instruksi ketat yang mengajarkan dokter laki-laki menerima pasien perempuan yang tidak didampingi oleh pendamping laki-laki (mahram) dari keluarganya (Nehan & Cox, 2022) . Sementara angka dokter perempuan sangat minim akibat keterbatasannya dalam mengakses pendidikan.

Pada Desember 2024, DFA melakukan pemblokiran terhadap akses pendidikan kedokteran dan kebidanan bagi perempuan yang tentu saja menutup jalur bagi mereka dalam menyediakan layanan kesehatan. Di daerah pedesaan, akses kesehatan sangat rapuh. Banyak masalah kesehatan yang terjadi, terutama kesehatan ibu dan anak, kekurangan gizi, dan penyakit tidak menular. Ancaman wabah penyakit juga menghantui mereka, termasuk diare berair akut, campak, polio, demam berdarah, COVID-19 dan malaria. Trauma yang dialami akibat dari tekanan psikososial juga memengaruhi sebagian populasi dengan satu dari lima orang mengalami gangguan fungsi sehari-hari (WHO, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengapa keterbatasan norma internasional dalam menangani *health security* perempuan di Afghanistan pasca-2021 terjadi dengan menggunakan konsep *norm localization* Acharya (2004) dalam kerangka konstruktivisme. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dominasi nilai patriarkis rezim Taliban menjadi hambatan struktural yang melumpuhkan implementasi norma internasional, meskipun Afghanistan secara formal masih terikat kewajiban internasional melalui ratifikasi CEDAW tahun 2003.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi pada pemahaman mendalam terhadap kegagalan implementasi norma internasional dalam menangani health security perempuan Afghanistan pasca Taliban 2021. Pendekatan kualitatif dipilih dengan mengingat penelitian ini berfokus pada analisis fenomenologis sosial_politik yang kompleks, di mana pemahaman mendalam terkait makna, interpretasi, dan konteks sangat diperlukan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor ideologis, kultural dan politik yang melatarbelakangi secara tidak langsung penolakan Taliban terhadap norma internasional.

Metode analisis naratif digunakan dalam penelitian ini yang memungkinkan eksplorasi secara sistematis terhadap hubungan norma internasional dan praktik lokal di Afghanistan. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memahami dan menganalisis mengapa norma internasional, salah satunya health security, terhadap perempuan gagal diimplementasikan di Afghanistan pasca-Taliban 2021 dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk menganalisis peran aktor lokal dalam menolak norma internasional dan memodifikasinya berdasarkan interpretasi syariah dan tradisi Pashtunwali. Desain tulisan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan secara sistematis fenomena kegagalan implementasi norma internasional, kemudian menganalisis temuan menggunakan kerangka teoretis norm localization (Acharya, 2004) yang dipadukan dengan perspektif kontruktivisme (Wendt, 1992; Finnemore & Sikkink, 1998).

Analisis dalam penelitian dibagi menjadi empat tahap. Pertama, identifikasi masalah utama, yaitu kegagalan implementasi norma internasional dalam menangani health security perempuan Afghanistan. Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat sejumlah faktor yang paling menentukan kegagalan ini, yaitu: (1) penolakan Taliban terhadap CEDAW dan Norma HAM internasional; (2) dominasi nilai patriarkis dalam kebijakan Taliban; (3) faktor budaya Pasthunwali; (4) pengaruh pendidikan madrasah yang konservatif; dan (5) penghentian bantuan pembangunan internasional yang menyebabkan keruntuhan sistem kesehatan. Kedua, analisis tren berdasarkan data historis menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kesehatan perempuan Afghanistan pada periode 2001-2021, namun setelah Taliban berkuasa kembali pada Agustus 2021, terjadi pembalikan total yang ditandai dengan penutupan pusat-pusat kesehatan, larangan perempuan bekerja sebagai tenaga kesehatan, dan pemblokiran akses perempuan terhadap layanan kesehatan.

Ketiga, analisis mendalam terhadap faktor-faktor kegagalan menggunakan kerangka *norm localization* Acharya (2004). Analisis ini akan mengidentifikasi apakah yang terjadi di Afghanistan adalah *norm rejection* (penolakan total), *partial localization* (lokalisasi parsial), atau *full adoption* (adopsi penuh). Keempat, penarikan kesimpulan tentang kompleksitas kegagalan terhadap health security perempuan Afghanistan dan tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

Fokus penelitian ini yaitu pada kasus kegagalan implementasi norma internasional dalam menangani health security perempuan di Afghanistan pascapengambilalihan Taliban pada Agustus 2021. Fokus ini dipilih dengan alasan bahwa Afghanistan merupakan kasus yang unik karena negara yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003 tanpa reservasi, namun justru mengalami kemunduran total dalam melindungi hak perempuan setelah pergantian rezim. Alasan pemilihan fokus ini cukup variatif. Pertama, kasus Afghanistan menunjukkan secara jelas bagaimana norma internasional dapat gagal diimplementasikan ketika aktor lokal menolak untuk membangun kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Kedua, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur akademik yang ada, di mana sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek hukum ketidakpatuhan Taliban terhadap CEDAW, tanpa menganalisis secara mendalam mekanisme kegagalan implementasi dari perspektif *norm localization.* Ketiga, kasus ini relevan secara teoretis karena dapat menguji batas-batas teori *norm localization* Acharya (2004) dalam menjelaskan fenomena *norm rejection* di negara dengan legitimasi ideologis dan budaya yang kuat.

Untuk memperkuat fokus, tujuan dan argumen penelitian, data menjadi instrumen yang memperkuat tulisan ini bersumber dari sejumlah laporan resmi organisasi internasional (WHO,

UN WOMEN, PBB), artikel jurnal, dan berita media massa yang kredibel. Data dikumpulkan menggunakan teknik digital database melalui studi literatur, dokumentasi, dan penelusuran pada database akademik yang terpercaya seperti Google Scholar. Verifikasi data dilakukan melalui pengecekan silang antara ketiga jenis sumber data, yaitu laporan organisasi internasional, jurnal akademik, dan media massa. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mengorganisir dinamika kegagalan implementasi norma internasional beserta dampaknya terhadap kesehatan perempuan Afghanistan.

Lebih lanjut, interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan kerangka teoretis *norm localization* (Acharya, 2004) dan perspektif konstruktivisme (Wendt, 1992; Finnemore & Sikkink, 1998). Analisis dilakukan dengan tiga bentuk skenario sesuai dengan kerangka Acharya, yaitu (1) *full adoption* (adopsi penuh) di mana norma internasional diterima sepenuhnya; (2) *partial localization* (lokalisasi parsial) di mana norma diadaptasi sesuai dengan nilai-nilai lokal; dan (3) *full rejection* (penolakan total) di mana norma ditolak sama sekali. Analisis ini akan memberikan prediksi dan penjelasan mengapa Afghanistan masuk ke dalam kategori *full rejection*, serta implikasi dari penolakan ini terhadap *health security* perempuan Afghanistan. Analisis juga akan dilakukan berdasarkan faktor-faktor budaya, pendidikan, dan ideologi yang memengaruhi keputusan Taliban untuk menolak norma internasional, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme kegagalan implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berargumen bahwa kegagalan implementasi norma internasional dalam menangani health security perempuan Afghanistan pasca-Taliban 2021 tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Penulis berpendapat bahwa akar permasalahan justru terletak pada ketidadaan proses lokalisasi norma di tingkat domestik, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka norm localization Acharya tahun 2004. Penulis berpandangan bahwa norma internasional seperti CEDAW Pasal 12 dan mandat WHO tidak akan pernah efektif jika tidak ada aktor lokal yang bersedia serta mampu membangun kesesuaian antara norma dengan nilai-nilai lokal. Afghanistan dengan kasus patriarkisnya ini menjadi bukti nyata bahwa ratifikasi hukum internasional tanpa adanya kesesuaian ideologis dan kultural ternyata kini hanya menjadi dokumen mati. Penulis mencoba untuk mengisi celah akademik yang selama ini terabaikan, yakni bagaimana faktor ideologis dan kultural aktor lokal menentukan nasib para perempuan di Afghanistan terkait implementasi norma internasional di negara konflik.

Kegagalan implementasi norma *health security* di Afghanistan pasca-Taliban 2021 terlihat dari berbagai indikator kesehatan yang memburuk secara drastis. Sebelum Taliban kembali berkuasa, Afghanistan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kesehatan perempuan. Pada tahun 2000, dari setiap 100.000 ibu yang melahirkan di Afghanistan, 1.450 di antaranya meninggal dunia akibat komplikasi kehamilan, dan angka ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Afghanistan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, berkat intervensi sistem kesehatan dan bantuan internasional, angka ini berhasil diturunkan menjadi 638 kematian pada tahun 2017. Walaupun masih jauh dari standar, ini membuktikan bahwa terjadi penurunan kematian ibu. (Ezadi et al., 2022).

Namun, penulis melihat kemajuan ini sebagai sesuatu yang rapuh karena sangat bergantung pada kehadiran norma internasional. Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, kemajuan tersebut lenyap begitu saja. Yang menarik bagi penulis adalah bagaimana dalam waktu singkat kebijakan Taliban berhasil membalikkan semua pencapaian yang telah berlangsung. Larangan perempuan mengakses layanan kesehatan tanpa pendamping laki-laki, pemblokiran pendidikan kedokteran dan kebidanan bagi perempuan dan penutupan pusat-pusat kesehatan bukanlah kebijakan yang muncul tiba-tiba melainkan cerminan dari sebuah sistem nilai yang fundamental menollak konsep kesetraan akses kesehatan (Tsabitah Rizqi Ekanoviarini & Aji Wibowo, 2022)

Lebih lanjut, krisis data kesehatan yang menunjukkan angka anemia pada ibu hamil mencapai 31,6%, yang berarti sekitar 292.700 ibu hamil di Afghanistan menderita anemia,

meningkatkan risiko kematian ibu, perdarahan pascapersalinan, dan berat badan lahir yang sangat rendah (Fayez, 2026). Kekurangan gizi pada wanita mencapai 6,65% secara nasional, tetapi di distrik yang mengalami risiko paling tinggi, sEperti Badakhshan, 16.000 anak didiagnosis menderita malnutrisi, dan di Nuristan angka ini mencapai 66%.

Kebijakan Taliban menyebabkan 200 pusat kesehatan ditutup karena adanya penghentian bantuan pembangunan internasional yang mengakibatkan kehancuran sistem kesehatan nasional yang telah dibangun selama dua dekade (Fayez, 2026). Fakta yang telah dirangkum menunjukkan bahwa norma terkait health security perempuan tidak hanya gagal diimplementasikan, tetapi kemajuan yang telah berhasil sebelumnya justru kini mengalami pembalikan total.

Penulis berpendapat bahwa ada tiga alasan utama mengapa norma internasional yang telah diratifikasi oleh Afghanistan ini gagal diimplementasikan. Pertama, Taliban sebagai aktor lokal tidak memiliki kredibilitas dan tidak memiliki kemauan sebagai jembatan antara norma internasional dan nilai-nilai lokal. Kedua, tidak ada titik temu antara CEDAW dan interpretasi syariah yang dianut Taliban sehingga benturan ideologis tersebut tidak bisa menjadi jembatan.Ketiga, faktor budaya Pashtunwali dan pendidikan madrasah telah menanamkan misogini yang begitu dalam sehingga setiap upaya untuk mengubahnya dianggap sebgai penghianatan terhadap identitas mereka(Yusufzai et al., 2024)

Kegagalan ini bukanlah kegagalan CEDAW dan WHO sebagai instrumen hukum, melainkan kegagalan komunitas internasional dalam memahami bahwa norma tidak dapat dipaksakan dari luar tanpa melalui proses lokalisasi yang melibatkan aktor lokal. Yang terjadi di Afghanistan merupakan contoh klasik dari norma rejection yang dikemukakan oleh Acharya (2004) yang mendefinisikan kasus ini sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas dan nilai-nilai.Penulis menilai bahwa komunitas internasional terlalu optimis dengan asumsi bahwa ratifikasi hukum internasional akan selalu beriringan dengan implementasi di tingkat domestik. Afghanistan justru membuktikan bahwa asumsi tersebut sangatlah keliru.

Perspektif konstruktivisme, penulis melihat bahwa identitas Taliban sebagai pembela Islam sejati telah menjadi aktor utama dalam penolakan terhadap *health security.* Taliban tidak sekadar menolak kebijakan tersebut. Alasan mendasar yang diterima oleh Taliban adalah bahwa jika mereka menerimanya, hal tersebut akan menghancurkan fondasi identitas kolektif yang mereka bangun. Sepakat dengan Wendt (1992) bahwa identitas membentuk kepentingan dan kepentingan membentuk perilaku. Taliban memiliki kepentingan untuk mempertahankan struktur patriarkis karena itulah yang memberi legitimasi di mata pendukung mereka. Dengan demikian, mengubah kebijakan kesehatan perempuan sama dengan mengubah identitas mereka yang kemudian menjadi sebuah hal yang tidak mungkin terjadi tanpa pergaulan ideologis yang panjang.

Penulis menyoroti bagaimana komunitas internasional, dengan pendekatan *shaming* dan sanksi, justru memperkuat posisi Taliban. Ketika Taliban dikecam oleh dunia luar, mereka justru mendapatkan simpati dari pendukung domestik yang melihat mereka sebagai "pejuang yang berani melawan hegemoni Barat." Ini adalah ironi yang tidak disadari oleh komunitas internasional. Penulis berargumen bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah dengan membangun dialog dan mencari titik temu melalui pendekatan berbasis komunitas, bukan melalui tekanan diplomatik yang justru kontraproduktif.Penelitian ini menemukan bahwa faktor budaya dan pendidikan memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk identitas. Sebagian besar anggota Taliban terididik di madrasah Pakistan, terutama darul Uloom Haqqania, dimana mereka di ajarkan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki(Yusufzai et al., 2024)

Kurikulum madrasah yang tidak pernah direvisi menjadi gagal dalam memenuhi standar relevansi yang diperlukan dan tidak sejalan dengan kemajuan di bidang ilmiah. Sistem pendidikan tradisional yang ditanamkan sejak dini menjadi misogini yang pada akhirnya membuat orang-orang yang menjadi bagian dari Taliban tidak terpapar langsung terhadap

gagasan kesetaraan gender, termasuk hak perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan, yang kemudian akan memperkuat penolakan mereka terhadap CEDAW.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa Afghanistan, dalam hal ini Taliban, telah melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban internasionalnya. Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003 tanpa reservasi, Afghanistan secara hukum terikat untuk melindungi hak kesehatan perempuan (Kadir & Nurhaliza, 2023). Namun, penulis menilai bahwa mekanisme hukum internasional saat ini tidak memiliki "gigi" yang cukup untuk memaksa kepatuhan. Berdasarkan Pasal 2 Draft ILC, Afghanistan secara formal dapat dianggap telah melakukan *internationally wrongful acts* karena kebijakan Taliban yang melanggar CEDAW dapat diatribusikan kepada negara (TsabitahRizqi Ekanoviarini & Aji Wibowo, 2022).

Dalam penelitian ini, penulis memandang bahwa tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif, hukum internasional hanya akan menjadi simbol tanpa makna bagi perempuan Afghanistan yang kehilangan akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi norma *health security* di Afghanistan terjadi bukan akibat dari kegagalan teknis, melainkan dari kegagalan ideologis dan kultural. Taliban menolak norma internasional karena norma tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang mereka anut.

Penelitian ini juga melihat komunitas internasional perlu mengubah pendekatan mereka dari pendekatan *top-down* yang awalnya menekankan norma menjadi pendekatan *bottom-up* yang membangun kapasitas aktor lokal. Tanpa perubahan paradigma ini, norma internasional akan terus menjadi "mimpi indah" yang tidak pernah menjadi kenyataan bagi perempuan di negara-negara konflik seperti Afghanistan. Kasus Afghanistan memberikan pelajaran berharga bagi studi Hubungan Internasional terkait dominasi nilai patriarkis yang dapat melumpuhkan implementasi norma internasional, bahkan ketika negara tersebut secara formal terikat melalui ratifikasi. Hal ini menantang optimisme normatif dalam studi Hubungan Internasional dan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih realistis tentang batasan norma internasional dalam menghadapi rezim otoriter dengan legitimasi ideologis dan budaya yang kuat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi norma internasional dalam menangani health security perempuan di Afghanistan pasca-Taliban 2021 bukan disebabkan oleh kelemahan mekanisme hukum internasional, tetapi oleh ketiadaan proses lokalisasi norma di tingkat domestik. Berdasarkan kerangka norm localization oleh Acharya, implementasi norma asing sangat memerlukan aktor lokal yang kredibel dan kemauan untuk membangun kesesuaian antara norma internasional dan nilai-nilai lokal. Namun, di Afghanistan, Taliban sebagai aktor lokal justru menolak secara total norma internasional terkait health security perempuan yang telah tertuang dalam CEDAW Pasal 12 dan mandat WHO. Penolakan ini didasarkan pada tiga faktor utama : ketiadaan aktor lokal yang kredibel, tidak adanya titik temu terkait ratifikasi CEDAW dan interpretasi syariah yang dianut Taliban, dan faktor budaya Pashtunwali dan pendidikan madrasah yang telah menanamkan misogini secara mendalam. Akibatnya, yang terjadi bukanlah lokalisasi, melainkan norm rejection, yakni penolakan total terhadap norma internasional.

Akibat penolakan terhadap health security, perempuan Afghanistan sangat menderita. Data menunjukkan peningkatan krisis kesehatan pada ibu hamil dan peningkatan kematian yang mencapai 50%. Afghanistan yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003, secara hukum masih terikat pada kewajiban internasionalnya. Namun, Taliban adalah penguasa yang menolak untuk melaksanakannya. Penelitian ini merekomendasikan agar komunitas internasional mengubah pendekatannya dari top-down yang memaksakan norma menjadi bottom-up yang membangun kapasitas aktor lokal, serta memisahkan bantuan kemanusiaan dari pengakuan politik terhadap rezim Taliban. Kasus Afghanistan memberikan pelajaran berharga bahwa dominasi nilai patriarkis dapat melumpuhkan implementasi norma internasional, bahkan ketika negara tersebut secara formal terikat melalui ratifikasi.

REFERENSI

Acharya, A. (2004). How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. *International organization*, *58*(2), 239-275.

Ekanoviarini, T. R., & Wibowo, A. (2022). Pelanggaran hak perempuan di Afghanistan selama rezim Taliban berdasarkan Konvensi CEDAW. *Reformasi Hukum Trisakti*, *4*(4), 715-728.

Ezadi, Z., Mohammadi, N., Sarwari, R., & Jafari, S. M. (2022). Afghan women and access to health care in the past 25 years. *EClinicalMedicine*, *43*, 101235. https://doi.org/10.1016/j

Fayez, S. M. (2026). Policy and Structural Drivers of Malnutrition in Afghan Women: Evidence and Interventions. In *International Journal of Women's Health* (Vol. 18). Dove Medical Press Ltd. https://doi.org/10.2147/IJWH.S604409

Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International organization*, *52*(4), 887-917.

Kadir, M. Y. A., & Nurhaliza, S. (2023). State Responsibility of Afghanistan under the Taliban Regime. *Jurnal Media Hukum*, *30*(1), 1–20.https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.16020

Nehan, N., & Cox, M. (2022). The Rise and Fall of Women's Rights in Afghanistan. *LSE Public Policy Review*, *2*(3). https://doi.org/10.31389/lseppr.59

Qazi Zada, S., & Qazi Zada, M. Z. (2024). The Taliban and women's human rights in Afghanistan: the way forward. *International Journal of Human Rights*, *28*(10), 1687–1722. https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2369584

Tsabitah Rizqi Ekanoviarini, & Aji Wibowo. (2022). PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW. *Reformasi Hukum Trisakti*, *4*(4), 715–728. https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14097

UN WOMEN. (n.d.). *Afghanistan: Ten facts about the world's most severe women's rights crisis*.

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. *International organization*, *46*(2), 391-425.

WHO. (2025). Delapan puluh persen fasilitas yang didukung WHO di Afghanistan berisiko ditutup pada bulan Juni.

WHO. (2025). *Public Health Situation Analysis Afghanistan*.

Yusufzai, A., Geeta, & Kataria, G. (2024). Taliban Discrimination against Women: Comprehensive Analysis of Main Factors. *Kutafin Law Review*, *11*(4), 685. https://doi.org/10.17803/2713-0533.2024.4.30.685-717